



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025-2029**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TABANAN**
Jl. Semila Jati II, Dusun Tonja, Desa Gubug, Kabupaten Tabanan
Telp (0361) 811171
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami bersyukur dapat menyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029.

Dokumen ini adalah hal yang wajib dilakukan oleh setiap unit kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam kerangka *good governance* seperti yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2024 dan amanah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025. Peraturan tersebut mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang diambil. Dokumen perencanaan ini memberikan gambaran rumusan potensi daerah, permasalahan, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sub urusan bencana.

Rampungnya dokumen ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras aparatur BPBD. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan data dan informasi sehingga dokumen ini selesai tepat pada waktunya.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, dimohon masukan dan sarannya agar lebih meningkatnya kinerja Badan Penanggulangan Bencana secara berkelanjutan untuk dapat mewujudkan visi dan misi RPJMD Semesta Berencana Tahun 2025-2029.

Singasana, 19 September 2025

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Srinadha Giri, S.E.,M.M

Pembina Tk. I (IV/ b)

NIP. 19740624 200604 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SK TIM PENYUSUNAN RENSTRA	ii
PERBUB NO 29 THN 2025 (RENSTRA).....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan	12
2.1.4 Sasaran Pelayanan.....	13
2.1.5 Mitra Kerja dalam Pelayanan	15
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pelayanan.....	15
2.1.7 Kerjasama Daerah sebagai Tanggungjawab PD	16
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	16
2.2.1 Identifikasi Masalah	16
2.2.2 Rumusan Masalah	17
2.3 Isu Strategis	17
2.3.1 Identifikasi Isu-isu Strategis	17
2.3.2 Perumusan Isu Strategis	22
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	23
3.1 Tujuan Perangkat Daerah	23
3.2 Sasaran Perangkat Daerah.....	28
3.3 Strategi Perangkat Daerah.....	29
3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah	30
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN	
KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN	35
4.1 Program Perangkat Daerah	35
4.2 Kegiatan Perangkat Daerah	36
4.3 Sub Kegiatan Perangkat Daerah.....	36
4.4 Kinerja Menunjang Bidang Urusan.....	39
4.4.1 IKU.....	39
4.4.2 IKD	40
4.4.3 Indikator kinerja Kunci (IKK)	40

4.4.4 IKU Perangkat Daerah	40
BAB V PENUTU	42
LAMPIRAN	44



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/262/01/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS,
RENCANA KERJA DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab dipandang perlu adanya penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan, maka perlu membentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Instransi Pemerintah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7016);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun agenda kerja Renstra, Renja dan LKjIP Tahun Anggaran 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra, Renja dan LKjIP Tahun Anggaran 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
 - c. menyiapkan dan menyusun Renstra, Renja dan LKjIP Tahun Anggaran 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;

- d. menyajikan Renstra, Renja dan LKjIP Tahun Anggaran 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.

KETIGA : Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor Rekening 1.05.01.2.01.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 2 Januari 2025

an. BUPATI TABANAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN
TABANAN



Dr. I GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661207 198812 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Inspektur Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan;
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN
NOMOR 180/262/01/HK/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS, RENCANA
KERJA DAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS, RENCANA
KERJA DAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN
2025

- Pengarah : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan
- Penanggung Jawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tabanan.
- Ketua : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan.
- Sekretaris : Kasubbag Umum dan Keuangan pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tabanan.
- Pelaksana Teknis : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan; dan
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan; dan
3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan.
- Anggota : 1. Operator layanan Operasional pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tabanan;
2. Penata layanan operasional pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tabanan;
3. Pengelola program dan laporan pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Tabanan; dan
4. Pengelola Data Pelaksana Anggaran Program dan
Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tabanan.

an. BUPATI TABANAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN



Dr. I GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661207 198812 1 001



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektivitas pembangunan di daerah yang selaras dengan pembangunan provinsi dan pembangunan nasional, perlu adanya sinergitas perencanaan program dan kegiatan melalui rencana strategis perangkat daerah, sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa rencana strategis perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah karakteristik bersifat penting, mendasar mendesak berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan di masa yang akan datang.

11. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
12. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, beberapa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
13. Strategi adalah Langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
14. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategi Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan bertahap sebagai penjabaran Strategi.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
17. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/Program/Sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Semesta Berencana dan bersifat indikatif.

(3) Susunan dan Sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB V : PENUTUP

(4) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Semesta Berencana Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Semesta Berencana.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Singasana
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI TABANAN,



Diundangkan di Singasana
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025 NOMOR 29

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui Indonesia Tangguh Bencana (*Resilien*) untuk Pembangunan Berkelanjutan 2045. Perencanaan pembangunan telah diarahkan untuk adanya sinergisitas prioritas pembangunan pusat dan daerah. Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terkordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dengan baik.

Pemerintah pusat telah menetapkan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2040, dimana dalam Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) melalui tiga strategi yaitu : 1). Rencana aksi dalam bentuk mitigasi bencana, 2).Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dalam bentuk rencana kontigensi, dan 3). Rencana pemulihan prabencana dalam bentuk rencana rekuntruksi dan rehabilitasi pasca bencana.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 25, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2011 kemudian sesuai dengan dinamika kelembagaan maka sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2022 BPBD disesuaikan kelembagaannya menjadi Tipe A.

Perencanaan kebencanaan di Kabupaten Tabanan telah disusun sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 yang disenergiskan dengan RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2025-2029. Dokumen perencanaan yang menengah tersebut telah mengamanahkan untuk menjadikan Tabanan sebagai kabupaten tangguh bencana.

Pengelolaan bencana bukanlah suatu kegiatan yang bersifat mendadak yang hanya untuk “tanggap darurat bencana” saja, akan tetapi meliputi berbagai aspek baik sebelum bencana (pra bencana), pada saat bencana dan setelah terjadinya bencana (pasca bencana) itu sendiri. Apabila kita terapkan ke dalam daur program saja maka, penanggulangan bencana merupakan suatu siklus kegiatan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana (identifikasi bahaya, kesiapsiagaan, analisa risiko, preventif, respon bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi) yang berkesinambungan/terus menerus yang melibatkan berbagai sektor terkait dan berbagai tingkat yang beragam sejak dari tingkat desa hingga ke tingkat internasional. Pengurangan Risiko Bencana merupakan investasi yang jauh lebih cost- effective bila dibandingkan respons kemanusiaan dan pemulihan.

Salah satu cara terbaik untuk membangun ketangguhan adalah memastikan bahwa pemerintah dan lembaga usaha berkewajiban untuk membuat investasi dimasa yang akan datang benar-benar memperhatikan risiko. Dengan demikian, dengan potensi kebencanaan yang beragam, tingkat kerentanan yang cenderung masih tinggi maka diperlukan perencanaan yang matang.

Sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dalam pedoman umum nomor 6 menyatakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan adalah dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan rasa aman masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan perangkat daerah yang dicapai pada masa lima tahun. Penyusunan Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan.

Pelimpahan Kewenangan merupakan prasyarat mutlak untuk tercapainya pemerintahan yang efektif dan efisien. Keberanian pemerintah kabupaten/kota untuk melimpahkan sebagian kewenangan kepada OPD merupakan tantangan yang cukup berat seiring dengan tarik ulur berbagai kepentingan yang ada di dalamnya. Menjawab tantangan ini adalah tugas besar yang harus dilaksanakan, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah betul-betul merupakan wilayah kerja sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, sebagai pelaksana teknis kewilayahan dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik menuju *good governance*, merupakan dambaan setiap warga negara. Untuk mendukung gerakan tersebut, Presiden Republik Indonesia, menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang mewajibkan setiap pejabat Eselon II ke atas menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) dan melaporkan hasil pelaksanaannya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan membuat Rancangan Rencana Kerja Tahunan.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah memuat usulan program dan kegiatan pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan serta kerangka pendanaan daerah. Rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan secara substansial erat hubungannya dengan dokumen perencanaan nasional seperti RPJPN, RPJMN, RIPB, juga dengan perencanaan Provinsi Bali seperti RPJPD, RPJMD, Renstra BPBD Provinsi dan dengan dokumen perencanaan Kabupaten Tabanan yaitu RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Semester Berencana tahun 2025-2029.

Sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, maka rumusan Renstra sudah mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan serentak, maka program-program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan.
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan.
4. Pendekatan *top-down* (atas-bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintah diatas dan dibawahnya.
5. Pendekatan *botom-up* (bawah-atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan *stakeholder* atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, *Top Down* dan *Botom-Up* diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.

Dinamika perencanaan dan evaluasi pembangunan yang tertuang pada rencana strategis periode sebelumnya yang disesuaikan dengan amanah peraturan yang ada maka tersusunlah Rencana Strategis perangkat daerah Tahun 2026-2029.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional :

Landasan operasional penyusunan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
9. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 – 2043;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025 Nomor 29);
18. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/226/01/HK/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

1. Menjamin berlangsungnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan pengawasan di BPBD Kabupaten Tabanan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan.

2. Memberikan arah bagi perencanaan dalam jangka lima tahun kedepan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

b. Tujuan

1. Untuk memudahkan seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara membuat program/kegiatan secara terpadu, terintegrasi, terarah dan terukur.
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam jangka waktu lima tahun.
3. Menyediakan satu tolak ukur untuk evaluasi kinerja tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan amanah Interuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029 pada point II.C menyatakan sistematika Renstra PD paling sedikit memuat :

- a. Pendahuluan
- b. Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis PD
- c. Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan PD
- d. Progam, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- e. Penutup

Adapun isi ringkas atas Renstra perangkat daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Dasar Hukum
- 1.4 Sistematika

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PD

- 2.1 Gambaran Umum Pelayanan
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - 2.1.2 Sumber Daya
 - 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan
 - 2.1.5 Mitra Kerja dalam Pelayanan
 - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pelayanan

2.1.7 Kerjasama Daerah sebagai Tanggungjawab PD

2.1 Permasalahan

2.1.1 Identifikasi Masalah

2.1.2 Rumusan Masalah Daerah

2.3 Isu Strategis

2.3.1 Isu Strategis

2.3.2 Rumusan Isu Strategis Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

3.3 Strategi Perangkat Daerah

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

BAB IV PERUMUSAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN
KINERJA PENYEELANGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program

4.2 Kegiatan

4.3 Sub Kegiatan

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka terjadi pemantapan kewenangan daerah. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan kewenangan/urusan daerah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 bertipe B dengan 1 Kepala Badan, 1 Kepala Pelaksana, 1 Kepala Sekretariat, 3 Kepala Seksi, dan Staf. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 berubah struktur organisasinya menjadi tipe A sesuai dengan 1 Kepala Badan, 1 Kepala Pelaksana, 1 Sekretaris Badan, 1 Kasubag Umum dan Keuangan, 3 Kepala Bidang, Fungsional Umum dan Staf. Kelembagaan BPBD di Kabupaten Tabanan memerlukan inovasi dan kreasi dalam membangun kinerja yang harus sinergis dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

Susunan organisasi BPBD sesuai Pasal 5 yaitu terdiri dari : Kepala BPBD, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana. Kepala BPBD sesuai Pasal 6 dinyatakan *ex officio* adalah Sekretaris Daerah. Unsur Pengarah sesuai Pasal 7 terdiri dari pejabat pemerintah dan masyarakat profesional (yang dipilih oleh DPRD). Unsur pelaksana sesuai Pasal 9 terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 105 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja BPBD, yang tertuang pada Pasal 7 menyatakan fungsi Kepala BPBD yaitu :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
- c. Pembinaan dan pengembangan penanggulangan bencana.
- d. Pengkoordinasian, pengkomandoan, pengendalian dan fasilitasi penanggulangan bencana.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Dalam melaksanakan fungsi, Kepala BPBD mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata.
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta raan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Unsur pengarah sesuai Pasal 8 mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Lebih lanjut pada Pasal 9 dinyatakan unsur pelaksana berada di bawah Kepala BPBD yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana dengan fungsi :

- a. Koordinasi antar perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- b. Komando pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari perangkat daerah, instansi vertikal, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- c. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dengan memperhatikan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 10 dinyatakan Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Pasal 10 ayat 2 Sekretaris memiliki fungsi :

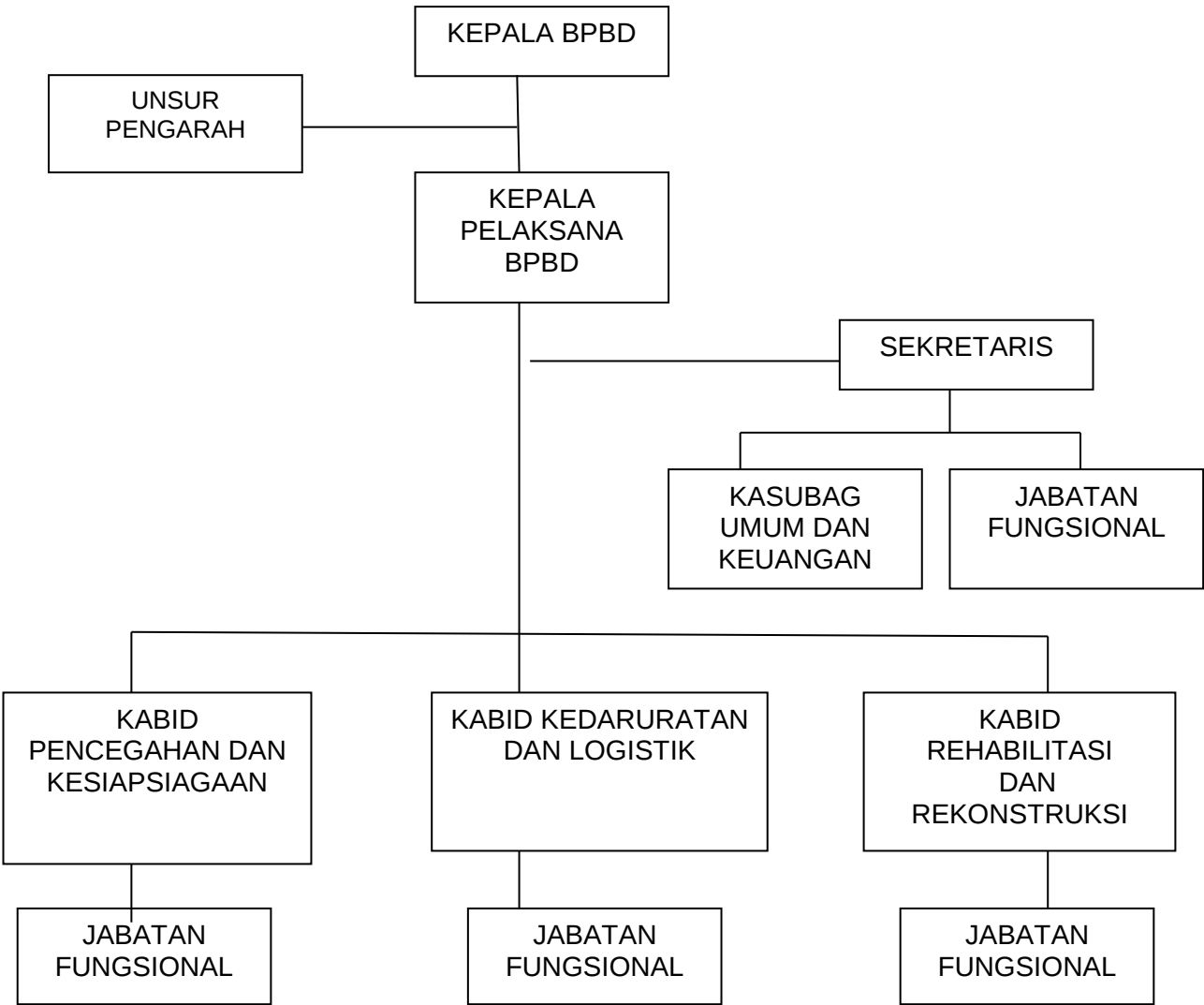
- a. Perumusan rencana kerja dan kebijakan teknis BPBD.
- b. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan.
- c. Fasilitasi tugas unsur pengarah dan usur pelaksana.
- d. Penyelenggaraan urusan kehumasan.
- e. Penyelenggaraan pusat data dan informasi.

Pada Pasal 11 dinyatakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi dipimpin oleh Kepala Bidang.

- a. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan fungsi perencanaan, pembinaan, koordinasi, pelaporan dan pengawasan mitigasi bencana dan kesiapsiagaan dalam pelaksanaan urusan penanggulangan bencana.

- b. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik melaksanakan fungsi penyelenggaraan, pengkoordinasian, dan operasional penanggulangan bencana, kedaruratan serta penanganan pengungsi dan logistik.
- c. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi melaksanakan fungsi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan disajikan seperti gambar di berikut ini.



Gambar 2.1. Struktur Organsiasi BPBD Kabupaten Tabanan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinamika organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tabanan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 dan tanggal 17 Januari 2023 telah dikukuhkan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana dari tipe B ke tipe A dengan perubahan sumber daya manusia yang menduduki jabatan baru yang disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Data ASN pada BPBD

No	Uraian	Jumlah ASN		Keterangan setelah tipe A
		2021 (TipeB)	2023 (TipeA)	
1	Struktural	5 orang	6 orang	Eselon IIb, IIIb, IVa
2	Fungsional Teknis	0 orang	0 orang	Belum ada

3	Fungsional Umum	10 orang	7 orang	Pelaksana di sekretariat dan bidang
4	PPPK	0 orang	21 orang	Penata Layanan Operasional dan Operator Layanan Operasional
5	Tim Reaksi Cepat (TRC)	35 orang	31 orang	Staf lapangan non ASN
6	Tenaga Kontrak Administrasi	12 orang	11 orang	Staf administrasi non ASN

Sumber : DUK 1 Agustus 2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung oleh sumber daya yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memenuhi standar. Adapun data sumber daya aparatur periode 1 Agustus 2025 seperti berikut ini.

Tabel 2.2 Pendidikan Aparatur PNS dan Non PNS

No.	Pendidikan	Jumlah/ orang	Jenis Kelamin/ orang	
			Pria	Wanita
A	ASN			
1	Strata 2 (S2)	3	3	0
2	Strata 1 (S1)	11	6	5
3	D-3	0	0	0
4	D-1	0	0	0
5	SLTA/SMK	20	1	0
	Jumlah	34	10	5
B	Non ASN			
1	Strata 2 (S2)	0	0	0
2	Strata 1 (S1)	14	2	12
3	D-3	2	2	0
4	D-1	0	0	0
5	SLTA/SMK	26	23	3
	Jumlah	42	27	15

Sumber : DUK, 2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung oleh sumber daya yang memiliki kompetensi tertentu. Adapun data sumber daya aparatur seperti berikut ini

Tabel 2.3 Kompetensi SDM BPBD

No.	Jabatan / Eselon	Jumlah / orang	Kompetensi	Yang Sudah Diklat / orang	
				Kepemimpinan	Fungsional
1	Eselon II	1	Tk. II	1	0
2	Eselon III	4	Tk. III	3	0
3	Eselon IV	1	Tk. IV	1	0
4	Staf PNS	7	-	0	0
5	Staf PPPK	21	-	0	0
6	Non PNS	42	-	0	0
	JUMLAH	76		5	0

Sumber ; DUK, 2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah selain didukung oleh sumber daya manusia juga didukung dengan sarana kerja yang disajikan seperti berikut ini

Tabel 2.4 Sarana Pendukung

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi	Pengguna
A	Kendaraan operasional			
1.	Kendaraan Dinas Pimpinan	1 unit	Baik	Kalaksa
2.	Kendaraan Dinas Truk	1 unit	Baik	TRC
3.	Kendaraan Dinas Ranger	1 unit	Baik	TRC
4.	Kendaraan Dinas Panter Station	1 unit	Baik	Bidang dan TRC
5.	Kendaraan Dinas Panter Pic Up	2 unit	Baik	Bidang dan TRC
6.	Sepeda Trail	6 unit	Baik	TRC
7.	Sepeda Motor Dinas	7 unit	Baik	Bidang dan Sekretariat
	Sub jumlah	19 unit		
B	Peralatan operasional kebencanaan			
1.	Tenda Posko	4 buah	Baik	TRC
2.	Tenda Pengungsi	1 buah	Baik	TRC
3.	Genset	1 buah	Baik	TRC
4.	Velbed	5 buah	Baik	TRC
5.	Pompa Air	9 unit	Baik	TRC
6.	Water Treatmen Portable	3 set	Baik	TRC
7.	Perahu Karet	1 buah	Baik	TRC
8.	Chainsaw	12 buah	Baik	TRC
9.	Senter kepala	3 buah	Baik	TRC
10.	HT	18 buah	Baik	TRC
11.	RIG	2 unit	Baik	TRC
12.	Camera Digital	1 buah	Baik	TRC
13.	Matras	2 buah	Baik	TRC
14.	Nozzel	2 buah	Baik	TRC
15.	Selang Pompa air	12 gulung	Baik	TRC
16	Tangga leder	1 unit	Baik	TRC

Sumber : KIB, 2024

2.1. 3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dalam Penerapan dan Pencapaian SPM mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam mencapai kinerja pelayanan Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Tabanan, berdasarkan indikator kinerja daerah yang diamanahkan dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026 pada tabel 8.2 Petetapan IKD terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan (IKK) yaitu :

- Aspek pelayanan umum
- Fokus pada layanan urusan wajib dasar
- Bidang urusan Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat. Ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi merupakan upaya – upaya khusus

untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan dari usulan atau permohonan masyarakat yang terdampak bencana dengan respon time 24 jam 7 hari kerja sehingga semuanya dapat terlayani dengan baik. Adapun target dan capaian yang sudah diraih disajikan seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Daerah

Misi	No urusan	Aspek/ Bidang urusan/ Indikator	Awal RPJMD	Target						Sat
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
III	5	Trantibunlimas								
	5.6	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan (respon time rate)	100	100	100	100	100	100	100	%
		Realisasi	100	100	100	100	100			

Sumber : LKJIP, 2024

2.1.4 Sasaran Pelayanan

a. Sasaran Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bagi masyarakat di daerah rawan bencana telah dilakukan sesuai peraturan yang ada dengan kolaborasi lintas instansi dan partisipasi Forum Pengurangan Risiko Bencana sehingga 133 desa rawan bencana diberikan pemahaman pengetahuan pencegahan menghadapi bencana sehingga masyarakat menjadi siaga bencana. Sasaran pelayanan sebagai berikut :

- Sosialisasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana sudah menysasar di 133 desa melalui tatap muka, hybrid, penyebaran surat edaran, maupun melalui media sosial website BPBD dan media sosial kabupaten.
- Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sudah menysasar di 11 desa pesisir.
- Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana sudah menysasar relawan desa dan forum pengurangan risiko bencana desa di 11 desa pesisir.
- Simulasi bencana di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Karang Taruna, Klinik, Restoran, Hotel. Adapun sebaran layanan seperti berikut ini.

Tabel 2,6 Capain Kinerja Sosialisasi Mitigasi Bencana

No	Penerima layanan	Tahun (orang)			
		2021	2022	2023	2024
1	Siswa SD, SMP, SMA/SMK	200	960	920	2.211
2	Karang taruna	0	0	25	0
3	Karyawan swasta	0	0	294	30
4	Masyarakat umum	0	30	180	517
5	Aparat desa	70	60	50	60
Jumlah		270	1.050	1.469	2.818

Sumber : Bidang PK

b. Sasaran Pelayanan Kedaruratan dan Logistik

Pelayanan tanggap bencana dalam keadaan darurat bencana maupun tanggap bencana sudah menyesuaikan dengan moto layanan ”Tanggap, Tangkas, Tangguh, Pantang Pulang Sebelum Tuntas” yang didukung oleh Tim Reaksi Cepat yang berkolaborasi dengan TNI, POLRI, PMI, SAR, Tagana, relawan lainnya sehingga semua masyarakat yang terdampak bencana dapat terlayani 24 jam 7 hari kerja. Sasaran pelayanan sebagai berikut :

- Respon cepat penanganan darurat bencana sudah menangani akibat bencana cauca ekstim, longsor, banjir, gempa bumi, orang tersesat, orang hanyut, orang tenggelam. Adapun sebaran layanan seperti berikut ini.

Tabel 2.7 Capaian Kinerja Layanan Penanganan Bencana

No	Jenis kejadian bencana	Tahun (titik kejadian)			
		2021	2022	2023	2024
1	Cuaca ektrim	114	155	107	163
2	Banjir	6	62	17	12
3	Longsor	155	219	198	34
4	Gempa bumi	0	0	3	0
5	Tsunami	0	0	0	0
6	Orang tersesat, orang hilang, orang hanyut, dll	0	2	3	9
7	Kekeringan	0	0	0	0
8	Wabah penyakit	0	0	0	11
9	Bencana alam lainnya	95	71	69	71
Jumlah		370	505	397	330

Sumber :Bidang KL

- Penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat yang terdapak bencana sesuai kemampuan daerah dan persediaan logsitik yang diterima dari BNPB, BPBD Provisi dan CSR BUMN. Adapun sebaran layanan seperti berikut ini.

Tabel 2.8 Capaian Layanan Pemebrian Bantuan Logistik Bencana

No	Kecamatan	Tahun (titik bantuan)			
		2021	2022	2023	2024
1	Kediri	0	2	4	1
2	Tabanan	3	5	4	3
3	Kerambitan	3	7	1	1
4	Selemadeg Timur	1	1	3	5
5	Selemadeg	1	2	3	1
6	Selemadeg Barat	3	7	1	0
7	Marga	5	0	0	0
8	Baturiti	1	2	0	1
9	Penebel	4	5	4	5
10	Pupuan	7	8	3	1
Jumlah		27	39	23	19

Sumber :Bidang KL

c. Sasaran Pelayanan Rehabilitasi dan Rekontruksi Akibat Bencana

Pelayanan pasca bencana dilakukan oleh Tim Jitupasna dalam melakukan verifikasi lapangan atas dampak bencana dan mengkaji tingkat kerugian dan mengalisa kebutuhan untuk bsia puluh lebih cepat. Untuk membantu ekonomi masyarakat maka diusulkan ke pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah

daerah provinsi untuk rehabilitasi akibat bencana sesuai kemampuan keuangan daerah melalui bansos tidak dapat direncanakan.

Koordinasi penanganan pascabencana kabupaten/kota sudah menysasar masyarakat / kelompok masayrakat yang terdampak bencana melalui bansos tidak dapat direncanakan sebagai bantuan stimulus bahwa pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat terdampak bencana. Adapun sebaran layanan seperti berikut ini.

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Layanan Bantuan Sosial Bencana

No	Kecamatan	Tahun (titik bansos)			
		2021	2022	2023	2024
1	Kediri	10	7	19	12
2	Tabanan	30	9	36	28
3	Kerambitan	16	5	12	12
4	Selemadeg Timur	12	4	16	18
5	Selemadeg	3	5	4	5
6	Selemadeg Barat	3	2	9	8
7	Marga	16	5	27	17
8	Baturiti	6	7	11	7
9	Penebel	14	15	46	42
10	Pupuan	14	19	27	22
Jumlah		124	78	207	172

Sumber : Bidang RR

2.1.5 Mitra Kerja dalam Pelayanan

Kesadaran masyarakat setiap tahun sudah semakin meningkat dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Sehubungan dengan itu pemerintah Kabupaten Tabanan menerapkan kebijakan dan strategi yang diarahkan kepada peningkatan kesadaran Pengurangan Risiko Bencana (PRB) untuk membangun kesiapsiagaan warga negara mengahdapi bencana dan ketangguhan daerah dalam penanggulangan bencana mulai dari desa rawan bencana.

Mitra kerja pemerintah daerah dalam pelayanan wajib dasar kepada warganya antara lain :

- Instansi pemerintah (instansi vertikal maupun instansi horizontal)
- Relawan kemanusiaan baik itu lembaga kemanusiaan maupun kelompok relawan
- Founm pegurangan risiko bencana baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa tangguh bencana
- Lembaga non pemerintah yang bergerak dalam ketangguhan daerah seperti RAPI, LSM, dan lainnya

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pelayanan

Penanggulangan bencana sesuai amanah Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 adalah tanggungjawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat. Selama ini sigitiga biru atau kolaborasi pemerintah, swasta, dan

masayarakat sudah berjalan baik dalam penanggulangan bencana utamanya dalam pelayanan tanggap bencana dan pasca bencana dengan BUMD membantu dalam penyaluran logistik bagi warga negara yang terdampak bencana.

2.1.7 Kerjasama Daerah sebagai Tanggungjawab Perangkat Daerah

Penanggulangan bencana bagi masyarakat yang rawan bencana dan terdampak bencana dilakukan secara kolaboratif sebagai wujud kerjasama dalam tugas kemanusiaan. Adapau kerjasama yang sdauh dilakukan antara lain :

- Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga baik di fase prabencana dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, pembinaan teknis, dan bantuan dana siap pakai dalam keadaan darurat bencana.
- Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam perencanaan dokumen kebencanaan, koordinasi, pembinaan, dan bantuan BTT bagi warga negara yang terdampak bencana untuk bisa pulih lebih cepat.
- Kerjasama dengan pemerintah desa dalam mendorong warga desa untuk siaga dan tangguh bencana sehingga secara mandiri terbentuk desa tangguh bencana dan terwujud MoU antar desa dalam penanggulangan bencana.
- Kerjasama dengan seniman tangguh bencana dalam sosialisasi mitigasi bencana di even-even pertunjukan seni pertunjukan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1 Identifikasi Masalah

Sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dalam pedoman umum nomor 22 menyatakan permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Sifat lingkungan kerja baik eksternal maupun internal, fisik maupun nonfisik adalah sangat dinamis dengan perubahan yang cepat, terkadang sulit untuk diramalkan serta kompleks dengan berbagai resiko. Perubahan lingkungan kerja yang bersifat dinamis akan memunculkan perilaku-perilaku yang membentuk suatu budaya tertentu sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan. Disamping itu perubahan lingkungan juga akan menyebabkan adanya perubahan produktivitas serta efisiensi, sehingga akan berpengaruh terhadap efektivitas organisasi. Wilayah kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan mencakup 10 Kecamatan yang ada dengan berbagai masalah dan letak geografi yang beranekaragam. Hasil identikasi permasalahan yang dituangkan di Bab II sub bab 2.3.1 RPJMD Semesta Berencana yag dijabarkan dalam Renstra menunjukkan adanya permasalahan yang disajikan seperti berikut ini.

Tabel 2.10 Masalah Bencana di RPJMD dan Renstra

No	RPJMD	Renstra BPBD	
	Permasalahan	Permasalahan	Akar Masalah
	Kurang kuatnya kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana	Meningkatnya dampak dari kejadian bencana	a) Minimnya kajian atau pemetaan bahaya prioritas di daerah rawan bencana b) Aksesibilitas data dan informasi karakteristik dan potensi bahaya prioritas di daerah rawan bencana c) Kurangya dukungan sumberdaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pemulihan pasca bencana untuk pulih lebih cepat.
	Belum semua masyarakat memperoleh sosialisasi penganan bencana yang baik	Kerentanan individu, keluarga, dan masyarakat di daerah rawan bencana masih tinggi	a) Sebaran penduduk yang tinggi di kawasan rawan bencana b) Lahan produktif di kawasan rawan bencana sangat luas dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar jika terdampak bencana c) Kerentanan masyarakat di daerah rawan bencana masih tinggi d) Degradasi lingkungan dan perubahan iklim semakin meningkat
		Kapasitas daerah belum optimal	a) Ketahanan daerah belum maksimal b) Kesiapsiagaan aparaturn pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha belum maksimal
	Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban bencana belum optimal	Belum optimalnya layanan SPM Sub Urusan Bencana kepada masyarakat sesuai dengan risiko bencana	a) Belum optimalnya layanan informasi rawan bencana b) Belum optimalnya layanan pencegahan dan kesiapsiagaan mengahdapi bencana c) Belum optimalnya layanan peneyalaman dan evaluasi korban bencana

2.2.2 Perumusan Masalah

Dari hasil identifikasi masalah yang sudah terdata dan setelah dilakukan telaah secara mendalam, maka dirumuskan masalahnya seperti berikut ini.

- a) Meningkatnya dampak dari kejadian bencana
- b) Kerentanan individu, keluarga, dan masyarakat di daerah rawan bencana masih tinggi
- c) Kapasitas daerah belum optimal
- d) Belum optimalnya layanan SPM Sub Urusan Bencana kepada masyarakat sesuai dengan risiko bencana

2.3 Isu Strategis

2.3.1 Identifiaksi Isu-isu Strategis

Sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dalam pedoman umum nomor 23 menyatakan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena

dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung secara signifikan di masa mendatang.

a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dalam pedoman umum nomor 4 menyatakan Kajian lingkungan hidup Strategis (KLHS) adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan ke dalam dokumen RPJMD.

KLHS merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/ program prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, KLHS merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu pelaksanaan KLHS juga ditujukan dalam rangka mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional dan memenuhi prinsip-prinsip perencanaan menyeluruh (*overall planning*) sebagaimana Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. KLHS bermanfaat untuk menjamin bahwa setiap kebijakan, rencana dan/atau program 'lebih hijau' dalam artian dapat menghindarkan atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Dalam hal ini, KLHS berarti juga menerapkan prinsip *precautionary principles*, dimana kebijakan, rencana dan/atau program menjadi garda depan dalam menyaring kegiatan pembangunan yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Dalam kajian lingkungan hidup strategis Kabupaten Tabanan : Ada 12 (dua belas) isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan, yaitu 6 (enam) isu-isu lingkungan, 3 (tiga) isu-isu sosial budaya, dan 3 (tiga) isu-isu ekonomi. Isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan. Isu – isu strategis terkait dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Tabanan, yang memuat tentang kebencanaan tertuang dalam isu lingkungan antara lain :

- Alih fungsi lahan pertanian;
- Merosotnya sumberdaya air;
- Merosotnya keanekaragaman hayati;
- Pencemaran lingkungan oleh sampah, air limbah dan sanitasi lingkungan masih rendah;
- Wabah penyakit;
- Ancaman bencana alam

b. Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional yang telah dirumuskan pemerintah pusat meliputi :

1). Perubahan iklim, 2). Kondisi bumi (pemanasan global), 3). Kerusakan lingkungan.

Isu atau fenomena global yang mewarnai, mempengaruhi dan memberi dampak pada berbagai kebijakan yaitu perubahan iklim. Tentang kerjasama

keamanan internasional terkait dengan dampak bencana alam tujuan utama adalah penyelamatan kemanusiaan terutama pada korban yang paling menderita. Isu ini akan menyangkut prinsip-prinsip pengembangan dan pengelolaan bencana, yaitu :

- 1) *Disaster Relief* sebagai kebijakan untuk memberikan asistensi kemanusiaan kepada korban tanpa memperhatikan kebangsaan, ras, suku, agama, ataupun aliran politik. Hal ini langsung ditekankan pada penyelamatan kehidupan dengan segera dengan mencegah bertambahnya kematian dan kelaparan.
- 2) *Disaster Rehabilitation and Reconstruction*: merupakan aktivitas untuk rehabilitasi komunitas dengan tujuan mengembalikan fungsi masyarakat sebagaimana semula, mengurangi kerusakan komunitas dari bencana di waktu mendatang. Rekonstruksi akan terkait dengan pembangunan infrastruktur. Prinsip ini merupakan prioritas kedua ataupun ketiga.
- 3) *Prevention, Mitigation and Preparedness*: mendorong tumbuhnya penghargaan atas kehidupan dan penghematan anggaran melalui pencegahan bencana baik yang berisiko pada masyarakat maupun ekonomi akibat bencana perbuatan manusia maupun alamiah

c. Isu Strategis Nasional

- 1) Isu strategis nasional yang telah dirumuskan pemerintah pusat meliputi : 1). Pendidikan berkualitas dan merata, 2). Penerapan ekonomi hijau, 3). Lingkungan hidup berkualitas, 4). Ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, 5). Kesehatan untuk semua, 6). Regulasi tata kelola yang berintegrasi dan adaptif.
- 2) Seiring dengan meningkatnya intensitas kejadian bencana (alam dan non alam) di dunia, isu manajemen bencana menjadi elemen penting dalam pengembangan wilayah. Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai risiko bencana seperti gunung berapi, tsunami, banjir, kekeringan, dan sebagainya, saat ini manajemen bencana menjadi isu prioritas nasional. Kemunculan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengindikasikan pemerintah berupaya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko bencana. Sejauh ini, peningkatan kapasitas ini dilakukan melalui rekayasa fisik infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM) dalam mengelola risiko bencana tersebut.

d. Isu strategis BPBD Provinsi Bali

Isu strategis pemerintah Provinsi Bali antara lain : 1). Rendahnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, 2). Perekonomian daerah yang belum terkelola dengan baik, 3). Penurunan kualitas lingkungan hidup, 3). Infrastruktur daerah belum merata, 4). Tata kelola pemerintahan yang belum memuaskan, 5). Pengelolaan sampah dan emisi karbon masih rendah, 6). Melemahnya ketersediaan pangan.

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Bali meliputi :

- 1) Kurangnya kesadaran kolektif atas risiko bencana dan perubahan iklim
- 2) Sinergitas penanggulangan bencana belum optimal
- 3) Pembangunan belum sepenuhnya disertai pengelolaan risiko bencana

e. Isu Strategis pada RPJMD SB Kabupaten Tabanan

Isu strategis daerah antara lain : 1). Transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, 2). Memantapkan keamanan Tangguh, 3). Memantapkan ketangguhan sosial, budaya, ekologi, 4). Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, 5). Mewujudkan sapsras berkualitas dan , 6). Mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Isu strategis yang dituangkan di Bab II sub bab 2.3.2 RPJMD Semesta Berencana terkait kebencanaan yaitu pada isu infrastruktur fisik dan digital yaitu penguatan kesadaran masyarakat dalam mitigasi bencana dan perawatan fasilitas umum infrastruktur yang berdampak pada umur fisik dan kebutuhan perbaikan yang tinggi.

f. Isu Strategis BPBD Kabupaten Tabanan

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan meliputi :

1). Meningkatnya risiko bencana akibat kondisi geologis dan perubahan iklim

Wilayah Kabupaten Tabanan sering mengalami bencana yang disebabkan oleh cuaca ekstrim seperti : banjir bandang, tanah longsor, gelombang pasang air laut, kekeringan dan kebakaran lahan/hutan. Diperlukan upaya-upaya pengurangan risiko bencana baik bencana geologis maupun bencana hidrometeorologis.

Pentingnya isu perubahan iklim akan menjadikan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan dan perlu kerjasama dengan ilmuwan dan peneliti kesehatan secara bersama-sama dalam mengembangkan strategi yang adaptif

2). Kerentanan masyarakat masih tinggi di daerah rawan bencana

Kerentanan masyarakat terhadap bencana masih tinggi baik kerentanan fisik, ekonomi, dan sosial terutama kerentanan pada masyarakat GEDSI yang memerlukan perhatian lebih dalam penanggulangan bencana.

3). Kapasitas masyarakat masih rendah dalam ketahanan menghadapi bencana

Kapasitas pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana baik pada fase prabencana, saat bencana, maupun pasca bencana bisa tercapai optimal baik apabila dari aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, teknologi, regulasi, serta peralatan dan logistik mendukung dengan baik

4). Dampak bencana masih tinggi untuk pulih lebih cepat di pasca bencana

Komitmen pemerintah daerah hadir memberikan pelayanan di tengah-tengah masyarakat yang terdampak bencana merupakan bagian dari standar pelayanan minimal dalam pemenuhan hak dasar warga. Pemulihan masyarakat yang terdampak bencana melalui kaji cepat kebutuhan pasca bencana menjadi komitmen pemerintah untuk pemulihan infrastuktur, ekonomi, dan sosial.

5). Reformasi tata kelola pemeritahan berbasis kompetensi SDM kebencanaan

Upaya peningkatan kompetensi aparatur dalam tata kelola pemerintahan dalam era reformasi birokrasi yang ber-AKHLAK merupakan arah kebijakan pelayanan publik yang berdampak luas pada pembangunan daerah.

Isu-isu strategis yang menjadi permasalahan dapat diatasi dengan salah satunya melalui sasaran strategis yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dan diuraikan dengan pendekatan program/kegiatan yang ada di OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan sesuai tugas pokok dan fungsi yang bersifat substantif dan ditangani oleh bidang – bidang sebagai berikut :

a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- Belum optimalnya pelayanan mitigasi bencana bagi aparatur, individu, keluarga, dan masyarakat di daerah rawan bencana
- Masih banyak desa/kelurahan rawan bencana yang belum mandiri dan siap siaga menghadapi bencana
- Kurangnya relawan yang berkapasitas responsif gender dalam manajemen penanggulangan bencana
- Masih banyak daerah yang memiliki lokasi rawan bencana belum memiliki peta atau rambu yang terpasang sebagai peringatan dini bagi masyarakat
- Belum optimalnya praktek regulasi penanggulangan bencana bagi masyarakat di daerah rawan bencana sebagai upaya pengurangan risiko bencana.

b. Bidang Kedaruratan dan Logistik.

- Wilayah rawan bencana tersebar di 133 desa dengan jenis kejadian bencana yang beragam
- Ketersediaan sarana / peralatan tanggap bencana belum sepenuhnya mendukung pelayanan reaksi cepat untuk respon time
- Ketersediaan logistik masih kurang pada situasi penanganan darurat / tanggap bencana
- Sumber daya Pusdalops dan Tim Reaksi Cepat dalam tanggap / darurat bencana alam dan bencana non alam belum semuanya trampil dan kompeten.
- Klaster logistik belum berfungsi dengan optimal dalam pelayanan logistik bagi masyarakat terdampak bencana.
- Membangun budaya kerja 24 jam 7 hari terjadwal dalam pelayanan data, informasi, komunikasi, dan pelaporan bencana belum optimal.

c. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- Penerapan regulasi, kebijakan dan koordinasi dalam penanggulangan bencana belum sepenuhnya responsive gender.
- Belum optimalnya kerjasama antar lembaga dalam penanggulangan pascabencana untuk pulih lebih cepat akibat bencana.

- Belum semua aparaturnya teknis ahli dalam jituwasna untuk menghasilkan kajian (teknis, ekonomis, sosial, psikologis) dan telaah staf sebagai dasar usulan bansos tidak dapat direncanakan.
- Belum optimalnya kualitas rencana aksi dan monev SPM sub bencana sebagai bahan evaluasi kebijakan layanan bencana.
- Tim pemulihan pasca bencana belum semuanya tampil dalam menangani masyarakat berkebutuhan khusus, manula, ibu hamil dan menyusui serta pemulihan psikologis masyarakat terdampak bencana.

2.3.2 Perumusan Isu Strategis

Dari hasil kajian isu-isu strategis yang sudah terdata dan setelah dilakukan telaah secara mendalam, maka hasil perumusan isu strategis penanggulangan bencana disajikan seperti berikut ini

Tabel 2.11 Kesimpulan Isu Strategis

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan yang Dinamis			Isu Strategis BPBD
			Global	Nasional	Regional	
Rawan bencana	Meningkatnya Risiko Bencana akibat kondisi geologis	- Alih fungsi lahan pertanian - Merosotnya air; - Merosotnya keanekaragaman hayati;	Perubahan iklim	Meningkatnya Risiko Bencana geologi	Disaster relief	Meningkatnya risiko bencana akibat kondisi geologis dan perubahan iklim
	Meningkatnya resiko bencana akibat perubahan iklim	- Wabah penyakit;		Peningkatan potensi dampak dan risiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim	Disaster Rehabilitation and Reconstruction	Kerentanan masyarakat masih tinggi di daerah rawan bencana
	Tata Kelola dan pembiayaan (investasi penanggulangan bencana belum optimal)	- Ancaman bencana alam		Tata kelola, perencanaan, dan pembiayaan (investasi) penanggulangan bencana di daerah	Prevention, Mitigation and Preparedness	Kapasitas masyarakat masih rendah dalam ketahanan menghadapi bencana
	Penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana belum optimal	- Pencemaran lingkungan oleh sampah, air limbah dan sanitasi lingkungan masih rendah	Penyelamatan kemanusiaan dari dampak bencana	Adaptasi kebiasaan baru yang aman dan produktif sebagai transisi darurat ke pemulihan darurat non alam covid-19		Dampak bencana masih tinggi untuk pulih lebih cepat di pasca bencana
			Kerjasama keamanan internasional	Reformasi elemen sistem penanggulangan bencana		Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis kompetensi SDM

BAB III.

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dalam pedoman umum nomor 9 menyatakan visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/ potensi daerah yang diinginkan / terwujud tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Untuk mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Dalam Tabanan Era Baru di Kabupaten Tabanan, Tabanan Aman, Unggul, Madani (AUM)”, akan ditempuh dengan 6 (enam) Misi pembangunan sebagai berikut:

- Misi 1: Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri
- Misi 2 : Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani.
- Misi 3 : Mewujudkan keadilan social melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat , termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
- Misi 4 : Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
- Misi 5 : Setia pada amanat penderitaan rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi dan berkeadaban.
- Misi 6 : Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

3.1 Tujuan Perangkat Daerah

Sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dalam pedoman umum nomor 12 menyatakan tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan perangkat daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat/ memperhatikan sasaran RPJMD.

a. Sinergisitas Tujuan Pemerintah Pusat

Tujuan pembangunan juga selaras dengan Asta cita pemerintah pusat yaitu :

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.

- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- 3) Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- 4) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender serta penguatan perempuan, pemuda (generasi milineal dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- 7) Memperluas reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemabrantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
- 8) Memperkuat peyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

b. Sinergisitas Tujuan BPBD Provinsi Bali

Adapun tujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali yaitu “Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana terpadu”.

c. Sinergisitas Tujuan Pemerintah Kabupaten Tabanan

Upaya mewujudkannya tertuang melalui perencanaan pembangunan yang terpola, menyeluruh, terencana, terarah dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah dengan prinsip satu jalur, tegak lurus serta tata Kelola pemerintahan satu pulau Bali dalam satu manajemen (one island one management). RPJMD-SB periode tahun 2025-2029 mengandung prinsip perencanaan pembangunan Tabanan yang dilaksanakan dengan pendekatan:

1. Pembangunan berdimensi sakala dan niskala, yaitu penyelenggaraan pembangunan dengan segala upaya untuk mencapainya harus senantiasa diawali dengan memohon restu, petunjuk dan tuntunan Hyang Widhi Wasa sesuai nilai-nilai luhur tatanan kehidupan Bali sehingga proses dan pelaksanaan pembangunan bisa berlangsung dengan lancar, sukses dan rahayu.
2. Pembangunan bersifat holistik yaitu membangun seluruh wilayah Tabanan secara terpola, terencana, terarah dan terintegrasi yang memastikan adanya keseimbangan, pemerataan dan keadilan pembangunan antar wilayah.

- 3. Pembangunan bersifat integrative, artinya membangun yang diselenggarakan harus melakukan proses perencanaan yang dilakukan secara bersama – sama oleh seluruh pemangku kepentingan.
- 4. Pembangunan berbasis perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan membangun Tabanan.
- 5. Pembangunan berbasis kepemimpinan bersifat kultural artinya sebagai Kepala Pemerintahan di daerah harus menerapkan kepemimpinan yang lebih mengedepankan kepemimpinan bersifat kultural, bukan formalistik yang bersifat hierarkhi dan struktural

d. Rumusan Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama Satuan Polisi Pamong Praja berkolaborasi dalam mengemban asta cita kedua yang difokuskan pada memelihara sistem pertahanan keamanan negara sehingga hak dasar warga untuk hidup aman dari bahaya bencana alam dan non alam dapat terpenuhi.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi tujuan akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada RPJMD Semesta Berencana sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

Adapun penjabaran atas visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD dalam Bab Sub bab 3.1.3 yang disinkronisasikan dengan Renstra perangkat daerah 2025-2029 adapun sinkronisasi RPJMDSB dengan Renstra BPBD seperti berikut ini.

Tabel 3.1 Visi, Misi RPJMD dan Tujuan PD

RPJMD				Renstra PD
Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan
Nangun Sat Kertih Loka Bali melalui PPSB di Kabupaten Tabanan dalam Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani	Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, dan berkualitas, dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri	1) Terwujudnya masyarakat Tabanan yang cerdas berkarater 2) Membangun manusia tabanan yang tangguh memiliki rasa jengah, kompetitif, dan adaatif bagi dunia usaha	1,1Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar dan Literasi masyarakat 1.2 Meningkatnya Peran dan Pemahaman Pemuda dalam Wawasan Kebangsaan dan Prestasi Olah raga 2.1 Meningkatnya kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja	-
	Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani	1) Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan untuk kesehatan masyarakat Tabanan yang merata dan berkeadilan	1.1 Meningkatnya Kesehatan masyarakat melalui upaya preventif, promotive, kuratif, dan kolaboratif 1.2 Meningkatnya Intervensi Penanggulangan Stunting 1.3 Meningkatnya kualitas kesehatan Meningkatnya	-

		2) Meningkatkan kesehatan keluarga berkualitas, harmonis, dan sejahtera Kesehatan	2.1 meningkatnya PPKS yang inklusif 2.2 Meningkatnya pemembrdayaan gender dan Perlindungan Anak 2.3 Meningkatnya keluarga berkualitas	
	Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasita ekonomi rakyat , termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif	1) Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan ekonomi kerakyatan yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan 2) Meningkatnya ketersediaan pangan untuk menjaga ketahanan pangan daerah	1.1 Meningkatnya Kesejahteraan Petani, Nelayan dan Pembudidaya Perikanan 1.2 Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi dan UMKM 1.3 Meningkatkan pemembrdayaan masyarakat dan kemandirian desa 2.1 Meningkatnya Ketersediaan Cadangan Pangan yang berkualitas dan terjangkau 2.2 Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Prasarana Pertanian	-
	Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya lokal.	1) Terwujudnya kemandirian ekonomi Tabanan yang berkelanjutan dan merata 2) Terwujudnya Kapasitas Inovasi Daerah	1.1 Meningkatnya Kontribusi UMKM dalam Perekonomian 1.2 Terwujudnya Iklim Investasi yang kompetitif 1.3 Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1.4 Meningkatnya daya saing dan nilai tambah perdagangan 1.5 Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah 2.1 Meningkatnya Pemanfaatan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan Daerah	-
	Setia pada amanat penderitaan rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hokum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi dan berkeadaban	1) Meningkatnya akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, melalui peningkatan melalui pemanfaatan teknoogi informasi	1.1 Meningkatnya Kualitas pembinaan dan Pengawasan dalam Pemerintahan 1.2 Terwujudnya Transpormasi Layanan Publik berbasis digital dan Keamanan Informasi 1.3 Meningkatnya Layanan Statistik 1.4 Terwujudnya layanan trasfortas yang nyaman, aman, dan terjangkau	

			1.5 Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien 1.6 Terwujudnya tata kelola keuangan dana set daerah yang akuntabel 1.7 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum 1.8 Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 1.9 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien 1.10 Terwujudnya Profesionalitas ASN 1.11 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah 1.12 Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 1.13 Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 1.14 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 1.15 Meningkatnya Kualitas Layanan pengadaan barang dan jasa 1.16 Meningkatnya kejelasan hak atas tanah 1.17 Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	1. Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 2. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
	Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia	1) Melestarikan dan mengembangkan nilai adat, tradisi, seni dan budaya daerah 2) Menumbuhkan semangat kehinnekaan dan toleransi	1.1 Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian warsian budaya dan cagar budaya 1.2 Meningkatnya peran masyarakat adat dalam pelesatrian lingkungan hidup 2.1 Meningkatnya peahaman politik 2.2 Meningkatnya ketahanan nasional 3.1 Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	-

		3) Terjaganya kelestarian alam tabanan yang bersih, sehat dan lestari	3,2 Meningkatnya ketahan iklim dan mengurangi emisi ERK	
--	--	---	---	--

Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dalam pedoman umum nomor 14 menyatakan sasaran Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan focus/ asrpek prioritas menuju terwujudnya tujuan perangkat daerah.

a. Sasaran BNPB

Sasaran terbaru Renstra BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) saat ini adalah mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan, tata kelola yang profesional dan inklusif, serta penanganan darurat dan pemulihan pascabencana yang prima

b. Sasaran BPBD Provinsi

Sasaran strategis BPBD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2025 - 2029) adalah :

- 1. Meningkatnya kapasitas pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan daerah untuk pengurangan risiko bencana
- 2. Meningkatnya penanganan darurat bencana secara terpadu
- 3. Meningkatnya pemulihan infrastruktur pelayanan publik dan penghidupan masyarakat pasca bencana

c. Sasaran BPBD Kabupaten Tabanan

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan, dari tujuan Terwujudnya Tabanan yang Tangguh dalam menghadapi bencana dilanjutkan dengan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Adapun penajbaran tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029 dapat dilihat seperti tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Sinkronisasi Misi, Tujuan, dan Sasaran Renstra PD

Visi	Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan dalam Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani
Misi	1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri 2. Memastikan akses kesehatan untuk rakyat guna menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani 3. Mewujudkan keadilan social melalui kebijakan yang memperkuat kapasita ekonomi rakyat , termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekomomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif. 4. Membangun kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi sumber daya local 5. Setia pada amanat penderitaan rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hokum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi dan berkeadaban. 6. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinnekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia

NSPK dan Sasaran RPJMD	Renstra PD								
	Tujuan Sasaran Renstra	Indikator	Target						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Tujuan : Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks risiko bencana	119,68	117,28	114,93	112,63	110,38	108,17	Angka
	Sasaran 1. Meningkatkan ketahanan daerah menghadapi bencana	Indeks ketahanan daerah	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	Angka
	Sasaran 2. Meningkatkan kualitas pelayanan SPM sub bencana	Capaian SPM bencana	100	100	100	100	100	100	%
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP BPBD	BB 73,85	BB 74,85	BB 75,85	BB 77,85	A 79,85	A 80,41	Angka

3.3 Strategi Perangkat Daerah

Sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dalam pedoman umum nomor 18 menyatakan strategi Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindaaka yang komprehensif yang berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan dianatranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus, focus, dan penentuan program, kegiatan, sub keegiatan, dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk menajcapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber dana yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi. Strategi ini dimaksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi.

a. Strategi BPBD Provinsi Bali

Strategi yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali ada 1 (satu) yaitu meningkatnya ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

b. Strategi BPBD Kabupaten Tabanan

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan yang

meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan kegiatan dengan memperhatikan sumber dana yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi.

Sinergisitas strategi RPJMD yang tertuang pada Bab III Sub Bab 3.1.4 yang dijabarkan oleh BPBD yaitu : meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengahdapi bencana. Strategi ini dimaksud untuk memberikan arah, dorongan dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi. Beranjak dari tujuan dan sasaran di atas, maka disusun strategi seperti berikut ini.

Tabel Sinergisitas Tujuan, Sasaran, dan Strategi BPBD

Tujuan	Sasaran	Strategi
Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana	Meningkatkan kapasitas ketangguhan aparatur, masyarakat, dan dunia usaha terhadap bencana
	Meningkatnya kualitas pelayanan SPM sub bencana	Meningkatkan tiga jenis layanan SPM sub urusan bencana
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Meningkatkan kualitas tata kelola kinerja BPBD

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 dalam pedoman umum nomor 20 menyatakan arah kebijakan Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan optimalisasi NSPK sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah.

a. Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tabanan

Sinergisitas arah kebijakan RPJMD Semesta Berencana yang tertuang pada Bab III Sub Bab 3.1.4 yang dijabarkan oleh BPBD untuk melaksanakan strategi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengahdapi bencana yaitu :

- 1) Melakukan kajian risiko bencana
- 2) Menyiapkan kader desa sebagai agen kebencanaan

b. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Tabanan menjadi dasar pilihan tindakan yang dapat diambil oleh pemangku kepentingan untuk meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terjadi di Kabupaten Tabanan dengan berdasarkan kajian risiko di Kabupaten Tabanan.

Ada lima bidang prioritas dan dua bidang penunjang yang menjadi acuan pembangunan yaitu :

1. Bidang pangan, sandang, papan
2. Bidang pendidikan dan kesehatan
3. Bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan
4. Bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya
5. Bidang pariwisata

Adapun arah kebijakan yang dijabarkan oleh manajemen BPBD sesuai tugas pokok dan fungsinya yaitu :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

VISI : NANGUN SATKERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN DALAM TABANAN ERA BARU: AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)									
MISI 5 : Setia pada amanat penderitaan rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hokum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi dan berkeadaban									
No	Tujuan dan Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan Renstra					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tujuan: Terwujudnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks risiko bencana							
	1. Sasaran : Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks ketahanan daerah	1. Pengintegrasian peningkatan kerjasama dan kapasitas ketangguhan aparatur, masyarakat, dan dunia usaha dalam kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan sistem informasi yang efektif ntuk mengantisipasi bencana dan perubahan iklim	Pembentukan tim koordinasi dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa	Sosialisasi, koordinasi, edukasi kesiapsiagaan bencana dan perubahan iklim secara rutin	Pelayanan informasi, komunikasi, dan eduaksi mitigasi bencana di daerah rawan bencana yang didukung oleh mitigasi perencanaan dokumen KRB, RPB, Renkon kebencanaan	Pelayanan informasi, komunikasi, dan eduaksi mitigasi bencana di daerah rawan bencana yang didukung oleh mitigasi perencanaan dokumen KRB, RPB, Renkon kebencanaan	Pelayanan informasi, komunikasi, dan eduaksi mitigasi bencana di daerah rawan bencana yang didukung oleh mitigasi perencanaan dokumen KRB, RPB, Renkon kebencanaan

BAB IV.

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PELAYANAN BIDANH URUSAN

4.1 Program Prioritas Pemerintah Daerah

Prioriats pembangunan daerah Kabupaten Tabanan merupakan implementasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang diprogramkan kepala daerah seperti berikut ini.

1). Tabanan Aman, dengan program unggulan :

- Akses pendidikan dasar gratis 13 tahun
- Sekolah rakyat
- Kartu cerdas
- Pemberianmakanan bergizi berbahan baku lokal
- Angkutan siswa bersubsidi
- Layanan transfortasi masal
- Pelayanan ibu hamil dan melahirkan
- Revitalisasid an optimalisasi layanan kesehatan dasar
- Ambulan keliling
- Fasilitasi tanaman obat terstandarisasi
- Membangun sapras air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat
- Taman bermain ramah anak di setiap kecamatan
- Rumah layak huni
- Optimalisasi pembangunan TPST/TPS3R

2) Tabanan Unggul, dengan program unggulan :

- Hilirisasi sumber daya lokal
- Pembangunan RMU
- Pembangunan pakan ternak
- Pembangunan jalan, irigasi dan jalan usaha tani
- Penataan kawasan bedugul
- Tabanan kratif
- Data desa presisi
- Penyelenggaraan even budaya Tanah Lot, Bedugul, Jatiluih
- Pembangunan sirkuit
- Revitalisasi lapangan umum Kediri
- Peningkatan infrastuktur kawasan taman perjuangan singasana
- Optimalisasi TTP Sanda Kawasan Shiny

3). Tabanan Madani, dengan program unggulan :

- Revitalisasi cagar budaya
- Vestival kesenian Bali
- Bupati ngantor di desa

- Sinergisitas masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan
- Asuransi petani
- Revitalisasi pasar gardarata tabanan
- Revitalisasi pasar rakyat kecamatan

4.2 Program Perangkat Daerah

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2026-2029 dirumuskan secara komperhensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima (5) Tahun yang akan datang sesuai program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi RPJMD Tahun 2026-2029.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dari startegi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi.

Adapun program prioritas yang menjadi *core bussines* di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan terdiri dari 2 (dua) rogram yaitu :

1. Program penanggulangan bencana
2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

4.2 Kegiatan Perangkat Daerah

Ada 10 (sepuluh) kegiatan prioritas yang dirancang kurun waktu lima tahun kedepan dalam layanan administrasi dan layanan publik kebencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan dalam RPJMD Semesta Berencana tahun 2025-2029. Adapun kegiatan tersebut sebagai berikut :

1. Program Penanggulangan Bencana
 - a. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
 - b. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
 - c. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
 - d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

4.3 Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Ada 10 (sepuluh) kegiatan prioritas dan sub kegiatan yang dirancang kurun waktu lima tahun kedepan dalam layanan administrasi dan layanan publik kebencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 090 Tahun 2024. Adapun kegiatan dan sub kegiatan prioritas tersebut sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.

- Sub. Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
- Sub. Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).

2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.

- Sub. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Sub. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
- Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi
- Sub. Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Sub. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
- Sub. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- Sub. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- Sub. Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

- Sub. Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas
- Sub. Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

- Sub. Kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
- Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penangan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota
- Sub. Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Sub. Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit
- Sub. Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Darurat Bencana

4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- Sub. Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Sub. Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
- Sub. Kegiatan Bimbingan Teknis Pascabencana Kabupaten/Kota
- Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota
- Sub. Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- Sub. Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencan (RP3) kabupaten/kota

5. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

7. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan/Material
- Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 8. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 9. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 10. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Adapun penjabaran Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dapat dituangkan secara terinci seperti lampiran 1.

4.4 Kinerja Menunjang Bidang Urusan

Penentuan indikator kinerja harus memenuhi unsur *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevance dan Time Bound)*, agar dapat digunakan untuk merumuskan kinerja apa yang harus ditagih di tingkat dibawahnya atau merumuskan kegiatan apa yang harus dilakukan mulai dari proses penganggaran dan penyusunan rencana kinerja. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung adalah hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi - indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah mengacu pada penilaian kinerja secara langsung sehingga bentuknya bersifat kuantitatif.

4.4.1 Indikator Kinerja Utama

Sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 pada pedoman umum poin 26 menyatakan indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator yang terseleksi. Adapun turunan IKU pemerintah daerah dalam RPJMD Bab IV tabel 4.2 indikator 37 seperti berikut ini.

	Sasaran 5.1.8 : Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	Tujuan : Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana	Hasil penilaian tingkat risiko bencana dari BNPB	118,68	117,28	114,93	112,63	110,38	108,17
			Sasaran 1.1: Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks Ketahan Daerah	Hasil penilaian ketahanan daerah terhadap bencana dari BNPB	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69
			Program 1.1.1 Penanggulangan Bencana	Persentase layanan penanggulangan bencana yang diberikan	Jumlah permohonan layanan kebencanaan dibagi dengan jumlah permohonan yang dilayani dikalikan 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Sasaran 1.2: Meningkatnya kualitas capaian SPM sub urusan bencana	Capaian SPM bencana	Prosentase capaian rata-rata 3 jenis layanan SPM bencana setiap tahunnya	100%	100%	100%	100%	100%	100%

			Program 1.2.1 Penanggulangan Bencana	Persentase pelayanan penanggulangan bencana yang diberikan	Jumlah permohonan layanan kebencanaan dibagi dengan jumlah permohonan yang dilayani dikalikan 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Sasaran 1.3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai AKIP	Nilai kinerja BPBD dari Insektorat Kabupaten	73,85	74,85	75,85	77,85	79,01	80,01
			Program 1.3.1 Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran yang Terlaksana dibagi Kegiatan Administrasi Perkantoran dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

4.4.2 Indikator Kinerja Daerah

Sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 pada pedoman umum poin 27 menyatakan indikator kinerja daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.

Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD yang dituangkan pada Bab IV tabel 4.3 indikator 11 yang sudah dijabarkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya seperti berikut ini.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Daerah

Visi : Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan dalam Tabanan Era Baru : Aman Unggul Madani									
Misi 5 : Setia pada amanat penderitaan rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih, bebas dari korupsi dan berkeadaban									
Aspek	Indikator	Awal RPJMD	Target Capaian						Sat
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I. Geografi dan Demografi	11. indeks risiko bencana	122,13	119,68	117,28	114,93	112,63	110,38	108,17	Angka
	12 Indeks ketahanan daerah	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69	Angka

Sumber : RPJMD SB Tahun 2025-2029

4.4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sesuai Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 pada pedoman umum poin 28 menyatakan indikator kinerja kunci adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah. Adapun IKK yang diampu bidang urusan ketertibandan ketertiban umum seperti berikut ini.

Tabel 4.3 IKK Bidang Urusan Trantibun

Bidang urusan	Indikator	Awal RPJMD	Target Capaian						Sat
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Trantibun limnas	Tingkat waktu tanggap layanan kebencanaan (respon time rate)	100	100	100	100	100	100	100	%

Sumber : RPJMD Tahun 2025-2029

4.4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk Kegiatan-kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Program, Kegiatan pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan,

sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah pada BPBD Kabupaten Tabanan adalah:

- 1. Indeks ketahanan daerah;
- 2. Capaian SPM sub urusan bencana
- 3. Nilai AKIP BPBD;

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD Tahun 2024	Target capaian Setiap Tahun					Kondisi RPJMD
				Thn 2025	Thn 2026	Thn 2027	Thn 2028	Thn 2029	Thn 2030
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
Terwujudnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks ketahanan daerah (angka)	0,63	0,64	0,65	0,66	0,67	0,68	0,69
	Meningkatnya kualitas layanan SPM sub urusan bencana	Capaian layanan SPM sub urusan bencana (%)	100	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	Nilai AKIP BPBD (angka)	BB 72,85	BB 73,85	BB 74,85	BB 76,85	BB 77,05	BB 79,01	A 80,01

Indeks Ketahanan Daerah merupakan penilaian 71 indikator ketangguhan daerah menghadapi bencana yang dinilai oleh BNPB setiap tahunnya. Adapun skala ketangguhan daerah yaitu skala 0-0,4 berarti ketahanan rendah, skala 0,4-0,8 berarti ketahanan sedang, dan skala 0,8-1,0 berarti ketahanan tinggi.

SPM sub urusan bencana dinilai oleh Ditjen Bina Bangda Kemendagri, dimana di daerah memenuhi 3 jenis indikator yang dinilai setiap triwulan melalui aplikasi spm.kemendagri.go.id dan nilainya akan terbit di akhir Januari tahun berikutnya Skala : < 60 katagori belum tuntas, 60-69 katagori tuntas muda, 70-79 katagori tuntas pratama, 80-89 katagori tuntas madya, 90-99 katagori tuntas utama, dan 100 katagori tuntas paripurna

BAB V

PENUTUP

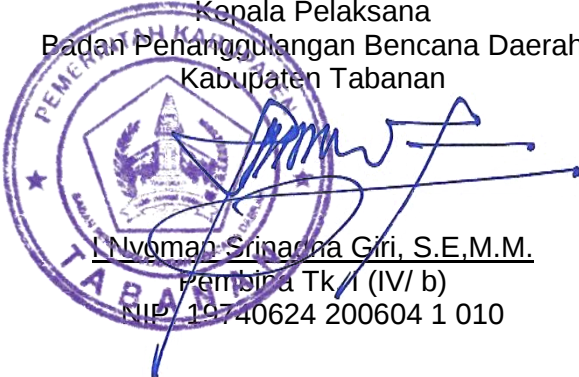
Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tabanan disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sebagai bagian dari Tahapan Rencana Jangka Panjang yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka Penanggulangan Bencana di Kabupaten Tabanan.

Rencana Strategi BPBD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada Masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan dalam menciptakan dalam menciptakan *Good Governament* sesuai dengan ketentuan paradigm baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Strategi nantinya akan dipakai pedoman Rencana Kerja (Renja) BPBD dan perencanaan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Kepala Daerah setelah disesuaikan dan disinergiskan dengan RPJMD Semesta Berencana.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian Visi Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 yaitu "Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Tabanan Era Baru : Aman, Unggul dan Madani (AUM)."

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Srinadha Giri, S.E., M.M.
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																		
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2025-2030																		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kondisi Awal 2024	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2025	Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Akhir Tahun 2030			
						Target	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
a	b	c	d	e	f	g	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1 Terwujudnya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim	1 Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase layanan penanggulangan bencana yang diberikan (%)	100	100	100	430.127.806	100	468.000.000	100	866.000.000	100	896.000.000	100	933.500.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.01	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah daerah yang meningkat kapasitas sistem informasi kebencanaan (kecamatan)	10	10	10	30.000.000	10	30.000.000	10	185.000.000	10	35.000.000	10	40.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.01.003	Sub Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana sampai dinyatakan sah dan legal (dokumen)	1	0	0	-	0	0	150000000	1	-	0	0	BPBD	Kab. Tbn	
		1.05.03.2.01.004	Sub Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (orang)	60	60	60	30.000.000	60	30.000.000	60	35.000.000	60	35.000.000	60	40.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2..02	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (%)	100	100	100	240.000.000	100	151.000.000	100	376.500.000	100	612.000.000	100	492.500.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.006	Sub. Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasiatnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana (kawasan)	2	1	3	70.000.000	3	70.000.000	3	80.000.000	3	120.000.000	3	120.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.008	Sub. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasiats teknis dan manajerialnya (orang)	0	0	:0	-	:0	-	35	75.000.000	:0	-	15	50.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.009	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi (dok)	0	0	0	0	0	0	0	-	1	100.000.000	0	0	BPBD	Kab. Tbn

		1.05.03.2.02.010	Sub. Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan (orang)	100	100	100	70.000.000	110	75.000.000	120	80.000.000	130	85.000.000	140	90.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.011	Sub Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana yang Dilegalisasi (dokumen)	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000	0	-		BPBD	Kab. Tbn	
		1.05.03.2.02.012	Sub. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mengikuti pelatihan keluarga tanggap bencana alam (keluarga)	0	0	0	0	0	0	0	0	-	25	75.000.000	BPBD	Kab. Tbn	
		1.05.03.2.02.014	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi (dokumen)	0	0	0	0	0	-	0	0	1	150.000.000	0	0	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.015	Sub. Kegiatan Peenyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (jenis)	0	0	0	-	0	0	2	25.000.000	0	2	30.000.000	BPBD	Kab. Tbn	
		1.05.03.2.02.016	Sub. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mirigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negaa termasuk rentan di kawasan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (kawasan)	0	50	50	100.000.000	0	0	50	110.000.000	0	-	50	120.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.02.017	Sub. Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan)	0	0	0	-	1	6.000.000	1	6.500.000	1	7.000.000	1	7.500.000	BPBD	Kab. Tbn
	2 Meningkatnya kualitas layanan SPM Bencana	1.05.03.2.03	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	100	100	100	160.127.806	100	287.000.000	100	304.500.000	100	249.000.000	100	401.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.03.001	Sub. Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Peenyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan koordinasi respon cepat kejadian luar biasa wabah/penyakit luar biasa (laporan)	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	5.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.03.002	Sub. Kegiatan Renspon Cepat Darurat Becana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen SK penatapan status darurat bencana dan SKPDP yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan dokumen kaji cepat	2	2	2	150.127.806	2	175.000.000	2	200.000.000	2	225.000.000	2	280.000.000	BPBD	Kab. Tbn

		1.05.03.2.03.003	Sub. Kegiatan Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil diketemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana (orang)	0	0	20	10.000.000	20	12.000.000	20	14.000.000	20	16.000.000	20	18.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.03.007	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen operasi yang ah dan legal (dokumen)	0	0	0	-	1	100.000.000	0	-	0	-	0	-	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.03.008	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penangan Keadaan Darurat Kabupaten/Kota	Jumlah aparaatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam spek anajerial dan teknis (orang)	0	0	0	-	0	-	25	75.000.000	0		25	80.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.03.009	Sub. Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapat distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban encana Kabupaten/Kota (orang)	0	0	0	0	0	0	30	10.500.000	0	-	30	11.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.03.010	Sub. Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/ Wabah Penyakit	Jumlah SK peatapan darurat bencana dan SKPBD yang ditetapkan paling lama 1 x 24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan investigasi KLB dan epidemiologi terpadu (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.000.000	0	-	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.03.011	Sub. Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Darurat Bencana	Jumlah laporan aktivasi sistem komando penangan darurat bencana kabupaten/kota (laporan)	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000	0		1	7.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang terdata (dokumen)	0,0	0,0	0,0	80.000.000	0,0	35.000.000	0,0	226.000.000	0,0	107.000.000	0,0	74.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.04.001	Sub. Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen regulasi pedukung penyelangagraan penanggulangan bencana di daerah (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0		1	50.000.000	0	-	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.04.003	Sub. Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana (dokumen)	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000	0	-	1	6.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.04.004	Sub. Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah data dan inforamsi kebencanaan yang tersedia (dokumen)	0	0	0	0	'1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	8.000.000	BPBD	Kab. Tbn

		1.05.03.2.04.008	Sub. Kegiatan Bimbingan Teknis Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparat BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah kabupaten/kota yang memiliki kemampuan dalam menyusun dokumen pengkajian kebutuhan pascabencana (Jitupasna) dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) satuan orang	0	0	0	0	0	0	35	75.000.000	0	-	0	-	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.04.009	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota (dokumen)	0	0	1	0	1	500000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.04.010	Sub. Kegiatan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pasca bencana di semua sektor berdasarkan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (RP3) kabupaten/kota yang dilegalikan (dokumen)	1	1	1	80.000.000	1	25.000.000	1	35.000.000	1	45.000.000	1	55.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.03.2.04.013	Sub. Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (RP3) kabupaten/kota	Jumlah penyelesaian dokumen pengkajiankebutuhan pasca bencana rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (RP3) kabupaten/kota sampai dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 tahun	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	-	0	-	BPBD	Kab. Tbn
2 Meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPBD	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD (%)	100	100	100	5.815.327.800	100	5.887.351.791	100	6.083.044.000	100	6.200.044.000	100	6.359.544.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun (dokumen)	3	5	5	11.000.000	5	6.500.000	5	8.000.000	5	10.000.000	5	11.500.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	2	3	3	6.500.000	3	3.500.000	3	4.500.000	3	5.500.000	3	6.500.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.01.07	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	1	2	2	4.500.000	2	3.000.000	2	3.500.000	2	4.500.000	2	5.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan BPBD (%)	100	100	100	4.310.000.000	100	4.356.500.000	100	4.457.500.000	100	4.508.500.000	100	4.559.500.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.02.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	14	15	15	4.303.000.000	15	4.353.000.000	15	4.453.000.000	15	4.503.000.000	15	4.553.000.000	BPBD	Kab. Tbn

		1.05.01.2.02.07	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	2	2	2	7.000.000	2	3.500.000	2	4.500.000	2	5.500.000	2	6.500.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Umum BPBD (%)	100	100	100	108.500.000	100	170.000.000	100	139.100.000	100	147.600.000	100	159.100.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)	1	1	1	4.000.000	1	4.500.000	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (paket)	1	1	1	4.000.000	1	46.000.000	1	5.100.000	1	5.600.000	1	6.100.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	8	8	8	40.000.000	8	42.000.000	8	44.000.000	8	46.000.000	8	48.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	2	2	2	14.000.000	2	16.000.000	2	18.000.000	2	20.000.000	2	22.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket bahan bacaan dan perundang-undangan tersedia (paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.07	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (paket)	3	3	3	15.500.000	3	17.000.000	3	19.000.000	3	21.000.000	3	23.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	2	2	2	26.000.000	2	39.000.000	2	42.000.000	2	43.000.000	2	44.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.06.10	Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (dok)	4	4	4	5.000.000	4	5.500.000	4	6.000.000	4	6.500.000	4	7.000.000	BPBD	Kab. Tbn

		1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan BMD pada BPBD (%)	100	100	100	110.000.000	100	31.407.791	100	100.000.000	100	50.000.000	100	140.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.07.05	Sub. Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel tersedia (unit)	0	0	1	40.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	1	70.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.07.06	Sub. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	8	8	4	70.000.000	8	31.407.791	8	50.000.000	8	50.000.000	8	70.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan kantor (%)	100	100	100	1.072.444.800	100	1.107.944.000	100	1.143.444.000	100	1.178.944.000	100	1.214.444.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.08.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12	12	12	2.500.000	12	3.000.000	12	3.500.000	12	4.000.000	12	4.500.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.08.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	3	3	3	32.000.000	3	37.000.000	3	42.000.000	3	47.000.000	3	52.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.08.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	12	12	1.037.944.800	12	1.067.944.000	12	1.097.944.000	12	1.127.944.000	12	1.157.944.000	BPBD	Kab. Tbn

		1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya BMD yang menunjang urusan kantor (%)	100	100	100	203.383.000	100	215.000.000	100	235.000.000	100	305.000.000	100	275.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.09.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	12	12	12	133.383.000	12	135.000.000	12	145.000.000	12	155.000.000	12	165.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.09.06	Sub. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	16	16	16	70.000.000	16	80.000.000	16	90.000.000	16	100.000.000	16	110.000.000	BPBD	Kab. Tbn
		1.05.01.2.09.09	Sub. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung dan bangunan lainnya yang terpelihara (unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	BPBD	Kab. Tbn



Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan

[Signature]

I Nyoman Sri Adha Giri, S.E,M.M.
Pembina Tk. I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010